



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 528 -BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Nomor 900/1761/Sekret/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Hortikultura, Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Nomor 900/633/Sekret/2023 tanggal 6 April 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Batik Weru dan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor 900/751/Sekre/2023 perihal Usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang

Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat** (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran II Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Tugas Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 528 -BKAD/2023

TANGGAL : 12 Juni 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1.	Dinas Pertanian	MUSLIM 19760405 200801 1 007 BPP Bidang Hortikultura 0081290997100	APIP ROKHMAN. 19801129 200801 1 003 BPP Bidang Hortikultura 0081290997100	Terhitung mulai tanggal 1 April 2023
2.	Dinas Perdagangan dan Perindusrian	YOGA BASKARA SAPUTRA 19721213 200801 1 001 Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Batik Weru -	MANAN 19680312 200701 1 019 Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Batik Weru -	Terhitung mulai tanggal 1 April 2023
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	TARDI 19810415 200906 1 001 Bendahara Penegeluaran Pembantu Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa 0081319571100	WINDI HARSONO 19841201 200901 1 002 Bendahara Penegeluaran Pembantu Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa 0081319571100	Terhitung mulai tanggal 1 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
SUMBER 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ /Perbend
Tanggal : April 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Nomor 900/1761/Sekret/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, disampaikan bahwa sehubungan dengan alih tugas MUSLIM selaku Bendahara Pengenguaran Pembantu Bidang Hortikultura, Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Nomor 900/633/Sekret/2023 tanggal 6 April 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Batik Weru dan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor 900/751/Sekre/2023 perihal Usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,**

SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.